

# Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi

Essa Rahayu Utami, Sandy Rizky Febriadi, Eva Misfah Bayuni  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia

essarahayuutami26@gmail.com, prisha587@gmail.com, evambayuni@gmail.com

**Abstract**—Akad rahn is the object of the contract withholds the price on something that can be obtained perfectly. The purpose of this agreement is to provide guarantees for repayment to banks in providing financing to mortgages stipulated in the Fatwa of the National Sharia Council No. 26/DSN-MUI/III/2002. The purpose of this research is to find out the implementation of rahn agreement on sharia mortgage at BJB Syariah KCP Sukabumi bank in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No. 26/DSN-MUI/III/2002 and SEOJK No.36/SEOJK.03/2015. In this study using qualitative research method with descriptive analysis, using qualitative and descriptive data type by collecting data by observation, interview, and literature study and data source using primary and secondary data. From the results of the research conducted can be concluded that bank BJB Syariah KCP Sukabumi carry out the provisions of the procedure until its implementation in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No.26/DSN-MUI/III/2002 and concerning the financing of gold pawn in the determination and good practice in ijarah financing and qard financing has been in accordance even though in the provisions of large financing regarding gold jewelry there is a difference but this is still below the loan amount and in accordance with the provisions of SEOJK No.36/SEOJK.03/2015.

**Keywords:** *Akad Rahn, Pawn Gold, Bank BJB Syariah.*

**Abstrak**—akad rahn yaitu objek akadnya menahan harga pada sesuatu hak yang dapat diperoleh bayarannya secara sempurna. Tujuan dari akad ini yaitu memberi jaminan untuk pembayaran kembali pada bank dalam memberikan pembiayaan pada gadai yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi akad rahn pada gadai syariah di bank BJB Syariah KCP Sukabumi sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 serta SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis, menggunakan jenis data kualitatif dan deskriptif dengan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, serta studi kepustakaan dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa bank BJB Syariah KCP Sukabumi menjalankan ketentuan prosedur hingga pelaksanaannya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 serta mengenai

pembiayaan gadai emas dalam penetapan dan praktiknya baik dalam pembiayaan ijarah maupun pembiayaan qard telah sesuai walau dalam ketentuan besar pembiayaan mengenai emas perhiasan ada perbedaan tetapi hal ini masih dibawah dari jumlah pinjaman dan sesuai dengan ketentuan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015.

**Kata Kunci :** *Akad Rahn, Gadai Emas, Bank BJB Syariah.*

## I. PENDAHULUAN

Bank Muamalat Indonesia yaitu bank pertama di Indonesia dimana bersamaan berdirinya bank syariah di Indonesia pada tahun 1992, dan menjadi bank yang tidak terkena pada dampak moneter pada tahun 1997 dan 1998. Hingga menjadi satu-satunya bank syariah di Indonesia. (Drs. Ismail, M. A., 2011). Tetapi pada perekonomian saat ini ternyata perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat cepat daripada bank konvensional. Al-Qur'an dan Hadits sebagai panduan dalam berkembangnya produk perbankan syariah (Khaerul Umam, 2013).

Perubahan selera pasar dalam pengalihan produk dikuasai oleh perkembangan teknologi serta kondisi perekonomian. Yang menjadi selera pasar disini yaitu nasabah yang memiliki selera yang berubah mengikuti globalisasi. Strategi bisnis perbankan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Hingga bank syariah meningkatkan produk pembiayaan yaitu pembiayaan gadai emas. (Emas, 2020) yang membedakan bank konvensional dan bank syariah itu deniri dari sistem operasionalnya, cara mengelola dana, produk yang ditawarkan yang menjadi berbeda bank syariah itu memakai prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Gadai emas yaitu produk *qard* beragun emas bank memberi sarana pembiayaan terhadap nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan atau lantakan (Logam Mulia)dari nasabah yang bersangkutan mengikuti prinsip *qard*, *rahn* serta *ijarah*. untuk pemeliharaan barang jaminan bank menetapkan biaya sewa ujarah.besar untuk logam mulia 90% dan untuk perhiasan sebesar 85% dari nilai harga standar emas

Pengaktualan gadai emas di bank BJB Syariah KCP Sukabumi

Memakai akad *rahn*, *qard* serta *ijarah*. akad *qard* sebagai pihak yang meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad *rahn* sebagai jaminan atas emas yang dijaminkan, menahan suatu harga atas suatu hak

Salah satu perbankan syariah yang menyediakan jasa gadai back) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. Bank dapat menentukan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan (Konsep (ojk.go.id), 2020). Metodologi

Panjang maksimum pembahasan 15% dari total kata artikel, menjelaskan tentang bahan atau data yang digunakan serta penjelasan metode yang dipilih, teknik dan cakupan metode penelitian jelas dan lengkap.

## II. LANDASAN TEORI

Akad Rahn ialah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan jika jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadaian menyetujui agunan (marhum) miliknya dijual oleh murtahin. Jadi Akad Rahn yang dimaksud ialah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagai piutang. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah (Adrian Sutedi, S.H., M.H., 2011). Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijanjikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), tetapi yang terlebih penting penyerahan tersebut bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajiban, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajiban, maka nasabah harus menutupi kekurangannya (Drs. Dodi Supriyanto, M.M, 2018). Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Akad rahn dibolehkan berdasarkan Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ ۖ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surat Al-Baqarah Ayat 282, 2021).

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 27 Gadai merupakan kredit jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dana yang harus dipenuhi pada saat itu juga, dengan barang jaminan berupa barang bergerak berwujud seperti emas perhiasan kendaraan roda dua, dan barang rumah tangga (Yusendi Achmad, S.H., 2015).

## III. METODOLOGI

Pembiayaan ialah transaksi dalam perbankan syariah berupa penyaluran dana. Perbedaan yang utama dengan kredit terletak pada konsep bunga. Prinsip ekonomi Islam mengkategorikan bunga sebagai riba dan hukumnya haram. Pembiayaan menggunakan bagi hasil. Besarnya bagian tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti produk gadai emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi yang dikenal sebagai produk Mitra Emas IB Masalahah. Mitra Emas IB Masalahah yaitu produk qardh beragunan emas, Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan/lantakan (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan sesuai prinsip qardh dan rahn. Barang emas yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan untuok pemeliharaan sesuai prinsip ijarah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang dilakukan di Bank BJB KCP Sukabumi. Jenis data berupa data kualitatif, Data kualitatif ialah data yang mempunyai kriteria data yang pasti yaitu data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif ini dalam pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi diiringi oleh fakta-fakta yang didapat pada saat penelitian dilapangan (Sugiyono, 2008). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi kasus yang diperoleh dari Bank BJB KCP Sukabumi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data Sekunder, selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dari metode penelitian yang didapat.

## IV. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Berikut Akad *rahn* sebagai suatu perjanjian mengenai gadai yang tidak hanya ditetapkan diperusahaan gadai. Kini bank syariah telah menyediakan produk *rahn* seperti dalam produk Mitra Emas iB Masalahah yang dimiliki oleh bank BJB Syariah KCP Sukabumi.

Selain akad *rahn* gadai emas di bank BJB Syariah KCP

Sukabumi memakai akad *ijarah* dan akad *qard*. akad *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna atas barang dengan bayaran upah atau sewa, tanpa diiringi dengan pindahnya kepemilikan atas barang itu sendiri, dengan akad ini bank bisa menentukan biaya atas sewa barang yang ditahannya. (Andrian Sutedi, 2011)

Di bank BJB Syariah KCP Sukabumi menjalankan dengan prinsip *rahn* bank bertindak sebagai pihak yang memberikan pembiayaan (*murtahin*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang menyerahkan jaminan (*rahin*). pada gadai emas melayani nasabah dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dari pihak bank sebesar barang jaminan. Setelah pihak bank melakukan penafsiran, besar pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sebesar 85% dari nilai harga standar emas untuk emas perhiasan. Sedangkan pembiayaan untuk logam mulia sebesar 90% dari nilai harga standar emas penentuan ini ditentukan hasil wawancara dengan ibu muli analis emas bank BJB Syariah karena apabila ada kendala seperti tidak memenuhi tanggungannya dan barang gadai itu dijual maka harga emas yang dijual tidak jauh dari harga standar emas maka tidak akan terjadi kerugian. (Muli, 2021).

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 pada Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Sukabumi.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nomor 26/ DSN-MUI/III/2002 ketentuan umum pada pertama satu *rahn* emas berdasarkan prinsip *rahn* yaitu : Murtahin sebagai penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang (*marhun*) sampai semua utang *rahin* dilunasi. Dan menurut fatwa ini *rahn* dibolehkan. Dimana *Murtahin* sebagai penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* di lunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Besarannya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan *marhun* dilakukan apabila telah jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasinya.

Pada poin dua menjelaskan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). dan pada praktiknya di bank BJB Syariah menetapkan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), berupa biaya yang menjadi tanggungan penggadai (*rahin*) pemeliharaan barang. Karena barang yang digadaikan harus dirawat seperti disimpan di *depositebox*.

Pada poin ketiga ini menjelaskan ongkos sebagaimana dimaksud ayat dua besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Di bank BJB Syariah mempunyai ketentuan dengan minimal kadar emas sebesar 16 karat atau 67%, dari jumlah pembiayaan maksimal untuk emas lantakan sebesar 90% dari nilai taksiran dan 85% untuk perhiasan dari harga taksiran, contoh kasus untuk pembiayaan emas perhiasan

Pak ujang mempunyai emas perhiasan yang menjadi barang jaminan dengan kadar 22 Karat dan berat sebesar 20 gram, diketahui Harga Standar Emas (HSE) 22karat = Rp.803.229 maka dana yang akan diterima nasabah  $22/24 \times Rp.803.229 \times 20 \text{ gram} \times 85\% = Rp. 12.516.985$  untuk biaya sewa/*ujrahnya* sebesar  $Rp.8.200 \times 20\text{gram} = Rp. 164.000/$  bulan atau Rp 328.000 untuk jangka waktu 2 bulan (dibayar dimuka)

Pada Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 nomor empat telah dijelaskan bahwa "Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*". Biaya pemeliharaan atau penyimpanan *marhun* yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah adalah berdasarkan kesepakatan akad *ijarah*. Pengertian Akad *ijarah* pada praktik gadai emas di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi adalah akad sewa menyewa. Nasabah mengambil manfaat dari bank



berupa pinjaman. Selama meminjam uang *marhun* nasabah disimpan oleh bank. Bank Syariah Mandiri menyediakan tempat untuk menyimpan *marhun*.

Gambar 4.1 Perjanjian Akad Gadai Emas Bank BJB Syariah KCP Sukabumi

Berdasarkan gambar dijelaskan apabila nasabah sepakat dengan ketiga akad yaitu *rahn*, *qard*, serta *ijarah* dan biaya sewa. Dihitung dari mulai tanggal Surat Bukti Gadai dengan jangka waktu maksimal 4 bulan. Akad *ijarah* sebagai biaya pemeliharaan tersebut, nasabah mesti membayar biaya sewa tempat. Biaya yang ditetapkan secara 1.2 % dari harga standar emas karena naik turunnya harga emas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Biaya sewa ditetapkan pada awal akad agar nasabah bisa mengetahui besarnya biaya *ujrah* yang harus dibayar, dan harga akan di *upgrade* setiap minggunya.

Penerapan akad *rahn* di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi pada produk Mitra Emas iB Masalah memakai akad *qard* pada *rahn* dan akad *ijarah*. barang jaminan (*marhun*). *Marhun* yang sudah diterima oleh Bank BJB Syariah KCP Sukabumi berupa barang jaminan nasabah yang sepenuhnya barang milik *rahin*. Nasabah yang akan melaksanakan pembiayaan gadai di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank BJB Syariah KCP Sukabumi contohnya harus mengisi formulir permohonan Mitra Emas iB Masalah, menyerahkan fotocopy kartu

identitas seperti KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku menunjukkan aslinya, menyerahkan agunan emas (emas perhiasan, emas batangan atau koin emas) dengan kadar minimal 16 karat atau 67%.

Menurut hasil wawancara dengan bagian Ibu Muli sebagai Analis Emas di Bank BJB Syariah semua poin persyaratan telah sesuai dengan prosedur yang dipakai oleh Bank BJB Syariah dalam produk Mitra Emas iB Masalah bank sebagai pemilik dana memiliki hak atas penguasaan barang sewa penggadai. Barang jaminan harus jelas nguasaan barang sewa si penggadai. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dandinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya diterapkan di awal transaksi akan dilakukan guna nasabah mengerti dan memahami besar tanggungannya. Bank dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah seperti apabila nasabah tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya maka bank berhak menjual barang jaminan nasabah tersebut. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu dalam praktiknya Bank BJB Syariah sebelum transaksi dilakukan nasabah harus menandatangani perjanjian yang berisi mengenai akad qard, akad ijarah serta akad rahn dan formulir permohonan Mitra Emas iB Masalah. Bank juga menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku (Wawancara dengan Ibu Muli sebagai Analis Emas di bank BJB Syariah, 2021).

mengenai Financingito Value (FTV) yang merupakan i perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh inasabah dengan nilai i emas yang di gunakan oleh nasabah i kepada Bank di mana i untuk i emas i lantakai (batangan), i paling i banyak i sebesar 90% (sembilan i puluh persen) dari i rata-rata i harga i jual. Dan untuk i emas i perhiasan, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh i persen) dari i rata-rata i harga i jual i emas 100 (seratus) gram dan i harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM i (Persero) i Tbk. i Bank dapat i menetapkan i FTV dengan i menggunakan i acuan lain i sepanjang i nilai i FTV yang i dihasilkan i lebih i kecil dari i atau i sama i dengan i nilai i FTV

yang i ditetapkan. i Dalam i praktiknya i Bank i BJB i Syariah i KCP i Sukabumi untuk i emas i lantakai (batangan) sebesar 90% i sesuai i dengan i peraturan i ini i tetapi i untuk i emas i perhiasan di i Bank i BJB i Syariah i sebesar 85% i berbeda i dengan i peraturan i SEOJK i ini i di mana i untuk i emas i perhiasan i sebesar 80%. i Menurut i wawancara dengan i Ibu i Muli Bank BJB i menerapkan i itu i tidak i jauh i dari i Harga i Standar i Emas i (HSE) i agar i saatin i aik i itu i runny i harga i emas i makait i tidak i ada i pihak i yang i dirugikan. Berdasarkan i penelitian yang i telah i peneliti i lakukan, i Bank i BJB i Syariah i KCP i Sukabumi i dalam i menerapkan i dan i menj

alankani produk i gadai i emas i tersebut i berdasarkan i dengan i prinsip i syariah i dan i berpedoman i pada i Fatwa i DSN-MUI. i Setiap i poin-poin i ketentuan yang i terutang i dalam i Fatwa i DSN-MUI i Nomor: i 26/DSNMUI/III/2002 i tentang i Rahn i Emas i diterap kan i dengan i baik i oleh i Bank i BJB i Syariah KCP i Sukabumi i Akad yang i digunakan i pun i juga i sesuai i dengan i prinsip i syariah i yaitu i menggunakan i akad i rahn, i qardh i dan i ijarah. i Jaminan yang i digunakan i dalam i produk i gadai i emas i di i Bank i BJB i Syariah i hi-S- ukb i untuk i jaminan nya i berupa i emas, i baik i emas i lantakai (ba tan gan) i atau i emas i perhiasan. i Marhuni (barang i gadai) yang i bsu dah i diterima i oleh i pihak i Bank i yaitu i barang i jaminan i nasaba h yang i sepenuhnya i barang i milik i Nasabah (rahn). i Bagi i nasabah yang i ingin i melaksanakan i pembiayaan i gadai i emas i di i Bank i BJB i Syariah i KCP i Sukabumi i juga i harus i memenuhi i beberapa i persyaratan i dan i prosedur yang i telah i ditentukan i oleh i pihak i Bank i Syariah i BJB i Syariah i KCP i Sukabumi. i Mitra i emas i iB i Masalah i ini i juga i memberikan i fasilitas i pembiayaan i kepada i nasabah i dengan i agunan i dengan i emas i perhiasan i dan i emas i lantakai i (batangan). i

-rata i harga i jual i emas i tetapi i dalam i poin i ini i men jelaskan i bahwa i bank i dapat i menetapkan i FTV i dengan i merujuk i pada i acuan i lain i sepanjang i nilai i FTV yang i dihasilkan i lebih i kecil dari i atau i sama i dengan i nilai i FTV yang i ditetapkan i dan i 85% i juga i lebih i kecil dari i nilai i FTV. i Secara i keseluruhan maka Bank i BJB i Syariah i KCP i Sukabumi i menerapkan prosedur i pembiayaan i sesuai i dengan i Fatwa i Nomor i 26/DSN/MUI/2002 i dan i SEOJK i Nomor i 36/SEOJK.03/2015.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan Selain i mengawasi i Dewan i Syariah i Nasional i juga i dapat i memberi i teguran i kepada i Lembaga i Keuangan i Syariah i jika i lembaga yang i bersangkutan i menyimpang i dari i garis i panduan yang i telah i ditetapkan. i Dalam i hal i ini, i DSNMUI i mengeluarkan i Fatwa i mengenai i pelaksanaan i rahn i dan i rahn i emas i yaitu i Fatwa i Dewan i Syariah i Nasional i Nomor i 26/DSN-MUI/III/2002 i tentang i rahn i emas i agar i dijadikan i pedoman i dalam i pelaksanaan i produk i gadai i emas i (rahn i emas) i di i Lembaga i Keuangan i Syariah. i Ketentuan yang i dikeluarkan i mengenai i ongkos i dan i biaya i penyimpanan i barang i (marhun) yang i dilakukan i berdasarkan i akad i ijarah.

Ketentuan i SEOJK i dalam i perbankan i selain i mengatur i dan i mengawasi i setiap i kegiatan i usaha i bank, i peran i OJK i juga i sebagai i pihak yang i memberikan i edukasi i kepada i masyarakat i umum i mengenai i dunia i perbankan. i Dalam i gadai i syariah i diatur i dalam i SEOJK i Nomor i 36/SEOJK.03/2015 i di mana i dalam i SEOJK i ini i mengatur i mengenai i pembiayaan i akad i ijarah i dan

ipembiayaan iqard iberagunan iemas. i

Dalam iimplementasinya iakad *irahn* isebagai pihak penahan harta yang menggadaikan sebagai jaminan terhadap pinjaman yang iditerimanya. iPihak iyang imenahan imemperoleh ijamianan iuntuk imengambil ikembali iseluruh iatau isebagian ipiutangnya.. iDalam iproduk iMitra iEmas iiB iMasalahah idi iBank iBJB iSyariah iKCP iSukabumi itidak ihanya imemakai iakad *irahn* isaja itetapi ijuga imemakai iakad *ijarah* idan iakad *iqard*.

Meninjau idari iFatwa iDSN-MUI iNomor: i26/DSNMUI/III/2002 itentang *irahn* iemas idan iSEOJK iNomor i36/SEOJK.03/2015 idari ihasil ipenelitian idan ianalisis idibab isebelumnya idalam iprakteknya iBank iBJB itelah imenerapkan iketentuan idan isyarat iserta ipelaksanaan isesuaiidengan iketentuan iFatwa iNomor i26/DSN-MUI/III/2002 idan iSEOJK iNomor i36/SEOJK.03/2015 isecara ikeseluruhan itelah isesuai iwalaupun idalam ipoin i3.11 imengenai- imengenai *iFinancing ito iValue* (FTV) idimana idalam iperaturan iini ibesar iuntuk iEmas iPerhiasan i80% idalam iprakteknya idi iBank iBJB iSyariah iKCP iSukabumi iuntuk ibesar iemas iperhiasan i85% iada iperbedaan idalam iemas iperhiasan iyaitu i85% itetapi imasih isesuai iketentuan idimana idalam ipoin iini idari irata-rata iharga ijual iemas itetapi idalam ipoin iini imenjelaskan ibahwa ibank idapat imenetapkan iFTV idengan imerujuk ipada i iacuan ilain isepanjang inilai iFTV iyang idihasilkan ilebih ikecil idari iatau isama idengan inilai iFTV iyang iditetapkan idan i85% ijuga ilebih ikecil idari inilai iFTV. iSecara ikeseluruhan imaka iBank iBJB iSyariah iKCP iSukabumi imenerapkan iprosedur ipembiayaan isesuai idengan iFatwa iDewan iSyariah iNomor i26/DSN-MUI/2002 idan iSEOJK iNomor i36/SEOJK.03/2015.

## VI. SARAN

1. Menurut hasil penelitian Bank BJB Syariah KCP Sukabumi sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 dan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 dan Karyawan Bank BJB Syariah KCP Sukabumi harus memberikan informasi lebih mengenai Fatwa dan SEOJK tersebut agar nasabah memahami mengenai ketentuan-ketentuannya.
2. Secara keseluruhan Bank BJB Syariah KCP Sukabumi telah sesuai dengan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 walaupun ada penerapan berbeda mengenai besar penerapan Emas perhiasan dimana dalam ketentuan SEOJK sebesar 85% dan di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi sebesar 80% untuk emas perhiasan sebaiknya Bank BJB Syariah KCP Sukabumi mengikuti persis dengan ketentuan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 yang telah ditentukan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mendapatkan informasi lebih mendalam tentang

SOP Gadai Emas serta mekanisme pemasaran dan tingkatan minat nasabah pada produk gadai emas di bank syariah.

4. Bagi masyarakat dalam memilih gadai emas di Bank BJB Syariah saja karena sudah sesuai dengan Fatwa serta syariat Islam baik dalam ketentuan maupun pembiayaan serta tidak ada biaya administrasi serta pinjaman dikeluarkan berdasarkan taksiran.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian iSutedi, iS.H., iM.H. i“Hukum iGadai iSyariah” i(Bandung, iAlfabeta, i2011)
- [2] Drs.Ismail,M.A.PerbankanSyariah.(Jakarta:,Premadamedia iGroup, i2011)
- [3] (Khaerul iUmam, iManajemen iPerbankan iSyariah i(Bandung: iCV iPustaka iSetia. i2013)
- [4] Konsep i(ojk.go.id), i2020
- [5] Surat iAl-Baqarah iAyat i282 i| iTafsirq.com idiakses ipada i22 iApril i2021. i
- [6] Sugiyono, iMemahami iPenelitian iKualitatif i(Bandung: iCV. iAlfabeta, i2008) i
- [7] Wawancara idengan ilbu iMuli isebagai iAnalisis iEmas idi ibank iBJB iSyariah, i2021
- [8] www.ojk.go.id idi iakses ipada i1 iFebruari i2021.
- [9] Yusendi iAchmad, iS.H., iM.Hum.n i“Gadai iSyariah” i(Yogyakarta, ideepublish,2015)
- [10] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 32-36.